



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cik Daud Rt 04, Sungai Baru, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aldy Putranto, S.H.** dan **Ihsan Abdillah, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM (LBH PAHAM) Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Bathin Iso No 45, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 001/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, tanggal 15 Januari 2024, dengan domisili elektronik ihsanabdillah97@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan -, tempat kediaman Kampung Senang Hati, Sungai Daeng, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK



Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 15 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah pada tanggal 3 Oktober 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muntok tanggal 5 Novemeber 1987 Nomor 167/17/X/Pw.01/1987.
2. Bahwa pada awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Kp.keranggan Tengah RT 003 / Rw 001 Kel.keranggan Kec. Mentok, yang kemudian sekitar tahun 1988 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah di Alamat orang tua TERGUGAT yang terletak di Kampung Senang Hati Rt.02/01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan oleh karena ingin mandiri PENGGUGAT dan TERGUGAT mengontrak rumah di Kp.senang Hati RT 01 / 02 Kel.sungai Daeng Kec.Mentok;
3. Bahwa, pada awal-awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan damai, meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki harta serta belum memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga;
4. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1
 2. Anak 2
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap, PENGGUGAT memutuskan untuk mencari nafkah dengan bekerja menjual pakaian dari rumah ke rumah agar kebutuhan rumah tangga dan Pendidikan anak dapat terpenuhi;
6. Bahwa pada tahun 1994 PENGGUGAT memiliki usaha berdagang pakaian sendiri dengan pendapatan bersih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya;

7. Bahwa dari hasil PENGGUGAT bekerja tersebut, sedikit demi sedikit PENGGUGAT tabung dan Sebagian dibelikan emas yang kemudian dari hasil menabung dan membeli emas tersebut PENGGUGAT merencanakan akan membeli sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah tinggal.

8. Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2007 PENGGUGAT mendengar orang tua dari Sdri Eda Husaini yang tidak lain adalah teman dari PENGGUGAT butuh uang dan bermaksud ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat seluas 863 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,

9. Mendengar hal tersebut PENGGUGAT langsung menghubungi sdri Eda Husaini dan pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang Tabungan milik PENGGUGAT sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan TERGUGAT;

10. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, PENGGUGAT tidak pernah mengurus balik nama menjadi nama PENGGUGAT dikarenakan kesibukan PENGGUGAT sehingga, saat PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai, Surat tanah tersebut masih atas nama saudari Penjual;

11. Bahwa setelah membeli tanah, sedikit demi sedikit PENGGUGAT menyisihkan Kembali uang dari Penghasilan TERGUGAT dari berbisnis (dagang) pakaian untuk membangun rumah, dengan harapan PENGGUGAT dan keluarga tidak mengontrak lagi;

12. Bahwa setelah rumah tinggal terbangun, sekitar bulan September tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah tinggal yang sudah dibangun di atas tanah yang dibeli menggunakan uang Tabungan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT;

13. Bahwa setelah tinggal di rumah tinggal yang baru, TERGUGAT tidak juga memiliki penghasilan dan yang mencari nafkah adalah TERGUGAT;

14. Bahwa oleh karena kondisi perekonomian yang tidak kunjung stabil, dan tidak ada usaha TERGUGAT untuk mencari pekerjaan, akhirnya pertengkaran demi pertengkaran pun tidak terhindar, bahkan TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik kepada TERGUGAT;

15. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2018., PENGGUGAT mengajukan gugat cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Mentok dan pada tanggal 4 Desember 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0283/AC/2019/PA.MTK;

16. Bahwa setelah bercerai dan tidak tinggal serumah lagi, PENGGUGAT membawa pergi Surat Tanah rumah tinggal, tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan tidak hanya itu, PENGGUGAT juga tidak diberikan dan tidak diperbolehkan memegang duplikat/kunci asli atas bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan luas bangunan rumah 136 M² tersebut;

17. Selama penguasaan atas tanah dan bangunan rumah oleh TERGUGAT, TERGUGAT mengusahakan rumah tersebut dengan cara di kontrakan kepada orang lain, tanpa adanya pemberitahuan atau musyawarah dengan PENGGUGAT maupun dengan anak-anaknya;

18. Bahwa, terhadap harta bersama tersebut Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Muntok;

19. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi nomor 266 K/AG/2010 menyatakan bahwa Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta Bersama karena harta Bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga selama hampir 25 (dua puluh lima tahun) sejak tahun 1994 – 2019 maka PENGGUGAT telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi nomor 266 K/AG/2010, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Yurisprudensi nomor 266 K/AG/2010 tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo memberikan bagian $\frac{3}{4}$ (**tiga perempat**) bagian dari Harta Bersama berupa tanah dan bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan luas tanah 863 m² dan luas bangunan 136 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko,

PETITUM

- **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
 - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko,
3. Menetapkan PENGGUGAT berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian, sementara TERGUGAT berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama berupa tanah dan bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl Raya Peltim, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya Peltim,
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim,
 - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan Peltim
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan Joko,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- **Subsider:**

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada **Aldy Putranto, S.H.** dan **Ihsan Abdillah, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM (LBH PAHAM) Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Bathin Iso No 45, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 001/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 15 Januari 2024, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mewakili Prinsipal telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta arahan kepada Penggugat supaya sengketa harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan saja dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana semestinya

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun secara lisan kuasa Penggugat menyatakan Penggugat akan mengajukan perubahan gugatan yaitu pada Posita angka 12, 13, 14 dan angka 16 selain juga menambah pada petitum angka 5 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Mentok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mentok sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0283/AC/2019/PA.MTK tanggal 4 Desember 2019, yang kemudian Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mewakili Prinsipal telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan, namun Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak memperoleh kesepakatan perdamaian atas sengketa yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi keduanya, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun secara lisan kuasa Penggugat menyatakan Penggugat akan mengajukan perubahan gugatan yaitu pada Posita angka 12, 13, 14 dan angka 16 selain itu juga menambah pada petitum angka 5 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e court pada tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Januari 2024 dalam agenda pembacaan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya Penggugat secara lisan menyatakan mengajukan perubahan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, padahal setelah dibacakan oleh Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tersebut masih terdapat hal yang belum sesuai sebagaimana dalam petitum angka 2 yang mana Penggugat tidak meminta untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak jelas apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya (*Obscuur libell/kabur*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan sebagaimana tertuang dalam BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvankelijckverklaard*);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.MTK tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijkerklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Ruang Sidang Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Komariah, S.H.I, M.E,** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulianingrum, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2024/PA.MTK



Komariah, S.H.I., M.E.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	54.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)